



**PUTUSAN**

Nomor: 254/Pdt.G/2012/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah berperkara, saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti lain di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 07 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 254/Pdt.G/2012/PA.Cbn tanggal 7 Pebruari 2012 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Baogor, pada tanggal 05 September 1999 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/IX/1999;
- . Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikarunia 2 orang anak/keturunan;
  - a. ANAK I, umur 11 tahun;
  - b. ANAK II, umur 6 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di Kabupaten Bogor;
- . Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2003 mulai tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - Sikap Tergugat yang tidak menghormati dan menghargai orang tua Penggugat;
  - Tergugat kerap berkata kasar kepada orang tua Penggugat;
  - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
  - Adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
  - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai sehingga sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2012 dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah rumah yang hingga sekarang berjalan selama lebih dari 1 bulan;
- . Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- . Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekcoakan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan;
- . Bahwa, berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Penggugat merasa hubungan rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;
- . Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan Perundang-undangan;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, para pihak telah menunjuk Dra.Isti'annah,MH sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mediasi, akan tetapi berdasarkan laporannya tertanggal 9 Maret 2012 upaya damatidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas materi gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Pengugat pada tanggal 5 September 1999;
- 2 Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 orang anak/keturunan;
- 3 Bahwa benar selama membina rumah tangga tinggal di Kabupaten Bogor;
- 4 Bahwa benar sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- 5 Bahwa benar yang menjadi penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- 6 Bahwa Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 7 Bahwa Tergugat bersikap kasar karena ulah Penggugat sendiri yang tidak mau diajak pindah rumah dari rumah orang tua Penggugat;
- 8 Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga karena menurut Tergugat pada dasarnya rumah tangga masih dapat dibina, hanya saja keluarga Penggugat yang terlalu ikut campur;
- 9 Bahwa benar ada perbedaan pendapat, hal tersebut menurut Tergugat adalah hal wajar dalam rumah tangga;
- 10.Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat;
- 11.Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2012 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Bahwa benar Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan pada intinya tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada intinya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kepersidangan berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/IX/1999 tertanggal 7 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama :

1 SAKSI I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering ribut;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL I dan Tergugat juga telah menikahi wanita tersebut, Tergugat sering berlaku kasar kepada orang tua Penggugat dan telah berani mengusir orang tua Penggugat dari rumahnya sendiri;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat dan pengakuan Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Januari 2012;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2 SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL I dan Tergugat juga telah menikahi wanita tersebut;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat dan pengakuan Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Januari 2012;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat proses pemeriksaan perkara memasuki tahap pembuktian Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan, meskipun Tergugat telah diperintahkan serta dipanggil dengan sepatutnya untuk hadir ke persidangan, dengan demikian Tergugat tidak pernah mengajukan bukti-bukti kepersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 Tahun 2008, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan akan tetapi telah dinyatakan gagal (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diutarakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang menimbulkan Penggugat sangat sulit untuk dapat mempertahankan dan meneruskan perkawinannya dengan Tergugat, maka cukup alasan diajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah lainnya serta mengakui adanya perselisihan dengan Penggugat dan pada akhirnya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat dan telah menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat, namun karena perkara perceraian merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti kepersidangan berupa bukti tertulis P.1, dan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil, menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 05 September 1999 ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, yang pada intinya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat menilai bukti-bukti dari Tergugat, karena ketika proses pemeriksaan telah memasuki tahap pembuktian Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan, meskipun Tergugat telah diperintahkan serta dipanggil





dengan sepatutnya untuk hadir ke persidangan, sehingga Penggugat tidak pernah mengajukan bukti-bukti kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan para saksi, pengakuan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 5 September 1999;
- 2 Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 mulai mengalami perselisihan dan percekocokan;
- 4 Bahwa Tergugat mengakui faktor utama penyebab perselisihan dalam rumah tangganya dengan Penggugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- 5 Bahwa sejak Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- 6 Bahwa Tergugat telah menyatakan bahwa Ia tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama, perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat. Kedua, percekocokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama, perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dengan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus sejak 2003 sampai sekarang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita



sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas terlihat bahwa unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat juga telah menunjukkan sikap yang kuat dan konsisten untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah memberikan nasehat dalam setiap kali persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada pertimbangan tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak 2003 sampai sekarang, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2012 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi:

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan tersebut di atas, yang nota bene adalah berasal dari pihak keluarga Penggugat dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, juga tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan





Tergugat lagi, (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri sebagai Ketua Majelis, Drs. Subarkah, SH.MH dan Mahmud, SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**Drs. H. Yusri**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**Drs. Subarkah, SH.MH**

**Mahmud, SH. M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI**

**Hj. Hidayah, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. .000,-
- Biaya Proses	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 320.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),

